



## **PUTUSAN**

Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Thn



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Tahuna, XXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT. 005, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Naha, XXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kompleks XXXXXXXX, XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 06 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna, dengan Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Thn, tanggal 07 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Thn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal XXXXXXXXXX yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung XXXXX selama kurang lebih 1 minggu, kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan XXXXX selama kurang lebih 2 bulan, Pemohon dan Termohon sering berpindah tempat tinggal antara rumah orang tua Pemohon dan Termohon, kemudian pada bulan Agustus 2022 Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon dan tinggal bersama dengan orang tua Pemohon adapun Termohon masih menetap di rumah orang tua Termohon sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana suami istri (ba'da dukhul) dikaruniai dua orang anak yang bernama : XXXXXXXXXXXXX, umur 6 tahun, dan XXXXXXXXXXXX, umur 3 tahun keduanya bersama dengan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sekitar tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a. Bahwa Termohon mempunyai sifat pencemburu, seperti : Pemohon tidak diizinkan berbicara dengan lawan jenis, maupun saudara perempuan bahkan Termohon tidak berkenan Pemohon berlama-lama tinggal dengan orang tua Pemohon;
  - b. Bahwa Termohon sulit untuk dinasehati oleh Pemohon;
5. Bahwa puncak rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2022 pada saat itu Pemohon bekerja sambil ditemani oleh Termohon, kemudian beberapa hari Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain ditempat kerja maka

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga menyebabkan Pemohon kesal dengan sifat Termohon;
6. Bahwa semenjak kejadian di atas Pemohon berharap Termohon bisa merubah sifat yang membuat Pemohon tidak merasa nyaman namun Termohon tidak memperlihatkan perubahan tersebut;
  7. Bahwa pada bulan Agustus 2022 Pemohon berpamitan untuk kembali bekerja dan Ketika Pemohon selesai melakukan pekerjaan, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sampai dengan sekarang Pemohon sudah tidak kembali tinggal bersama dengan Termohon;
  8. Bahwa Termohon sudah berusaha mengunjungi rumah orang tua Pemohon untuk tinggal bersama akan tetapi Pemohon sudah enggan untuk kembali bersama mengarungi bahtera rumah tangga dengan sifat Termohon yang sulit untuk dirubah;
  9. Bahwa pisahnya antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2022 terhitung 10 bulan dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi sampai dengan sekarang;
  10. Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan;
  11. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Pemohon merasa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Pemohon dan Termohon;
  12. Bahwa Pemohon adalah keluarga miskin, yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sebagaimana bukti Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Lurah Tidore oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya Pemohon dapat diterima unruk berpekar secara Cuma-Cuma (prodeo);
  13. Bahwa Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perakar ini;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tahuna, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** didepan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor: 55/Pdt.G/2023/PA.Thn tertanggal 12 Juli 2023 dan 18 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berulang kali menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat:

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXX. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.2;

## B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Naha, XXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, alamat di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi lebih kurang selama satu tahun, kemudian saksi mengusir keduanya dikarenakan keduanya sering bertengkar dan membuat saksi sering sakit, selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon di Naha, selanjutnya keduanya pindah ke kosan di Tidore bersebelahan dengan rumah saksi dan pindah lagi di Naha sampai keduanya berpisah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang dua orang anak saat ini ikut bersama Termohon;
  - Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah sudah tidak harmonis;
  - Bahwa saksi sering melihat keduanya bertengkar, baik saat tinggal bersama atau keduanya di kosan;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar saat itu adalah Termohon cemburu dengan adik Pemohon dan juga kakaknya dari suami saksi yang kedua (kakak dan adik beda ayah);
  - Bahwa setiap pertengkaran keduanya disebabkan hal yang sama yaitu Termohon terlalu cemburu tanpa alasan yang jelas, bahkan pernah keduanya bertengkar saat jam 2 malam, oleh karena itu saksi mengusir keduanya karena sudah tidak tahan mendengar keduanya bertengkar;
  - Bahwa saksi berulang kali menasehati keduanya untuk tidak bertengkar terutama kepada Termohon, namun Termohon tidak mendengarkan;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun lalu hingga saat ini, yang mana Termohon mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon, hal ini saksi ketahui dari cerita tetangga di Naha yang bertemu di pasar;
  - Bahwa sebab perpisahan keduanya dikarenakan Termohon marah dan cemburu dengan istri dari kepala tukang tempat Pemohon bekerja, dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan istri kepala tukang tersebut;
  - Bahwa saat diusir Pemohon pulang ke rumah saksi dalam keadaan kepala benjol dan berdarah kemudian atas pernyataan Pemohon mengatakan jika iya dilempari batu oleh Termohon;
  - Bahwa sejak berpisah, Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya baik berupa uang atau sembako;
  - Bahwa sejak berpisah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan damai dan menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Tahuna, XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Thn





Kepulauan Sangihe, yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Pemohon (beda ayah);
- Bahwa saksi tinggal bersama dengan orang tua;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke kosan di Tidore bersebelah rumah dengan orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon dan kembali lagi ke kosan sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering mendengar keduanya bertengkar baik di kosan dan juga di jalan sampai disaksikan warga sekitar;
- Bahwa sebab pertengkaran yang sering terjadi yaitu Termohon cemburu buta kepada saksi dan juga kakak saksi, Termohon melarang Pemohon untuk bertegur sapa dengan kami saudaranya;
- Bahwa saksi juga pernah menyaksikan saat keduanya bertengkar Pemohon pergi ke masjid untuk menghindari pertengkaran namun Termohon ikut menyusul, dan saat di masjid Termohon teriak-teriak dan marah-marah serta membuka celananya dan menunjukkan bagian pantatnya, hal tersebut terjadi sebelum keduanya berpisah saksi lupa tanggal persisnya;
- Bahwa saksi juga beberapa kali melihat dan mendengar keduanya bertengkar dipinggir jalan, sebabnya sama dengan pertengkaran sebelumnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun lalu hingga saat ini;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Thn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon tetap memberikan nafkah kepada kedua anaknya setiap mendapat gaji dari kerja bangunan baik berupa uang atau sembako, saksi yang mengantarkan sendiri kepada Termohon di Naha;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati keduanya jika keduanya bertengkar;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasehati Pemohon untuk rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon telah mencukupkan alat bukti, baik bukti surat dan juga saksi-saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Thn tanggal 12 Juli 2023 dan 18 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Hal tersebut sesuai pula dengan kaidah Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya:

*"Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";*

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada keharmonisan disebabkan Termohon mempunyai sifat cemburu tanpa alasan yang jelas, Termohon sulit untuk dinasehati oleh Pemohon, serta sejak bulan Agustus 2022 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang serta tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Termohon dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat permohonan Pemohon, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa meskipun persidangan perkara ini tanpa dihadiri Termohon namun karena perkara menyangkut masalah perkawinan dan asas perkawinan yang disebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 angka (4) huruf (e) yaitu mempersulit terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan – kebohongan dalam perceraian serta dikaitkan pula dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon dalam hal ini telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) telah di-*nazege*len, dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang telah di-*nazege*len, dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) RBg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi Pemohon mengenai dalil-dalil gugatan Pemohon angka 1-11 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti Pemohon tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama XXXXXXXXXXXX usia 6 tahun dan XXXXXXXXXXXX umur 3 tahun yang saat ini dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 hingga saat ini;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus disebabkan Termohon yang sering cemburu buta kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa sejak berpisah Pemohon tetap memberikan nafkah untuk kedua anaknya diberikan melalui Termohon;
6. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri serta sudah tidak ada komunikasi lagi antara keduanya, maka berdasarkan fakta tersebut Hakim menarik kesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon menandakan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan dan rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan *madlaratnya*. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

*“Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tahuna, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/ DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2023;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
4. Membebaskan biaya perkara ini pada anggaran DIPA Pengadilan Agama Tahuna tahun 2023 sejumlah Rp0,00 (Nihil);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1445 Hijriah, oleh Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Purwanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Nadzarina Hanuranda, S.H.I.  
Panitera Pengganti,

Purwanto, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. ATK Perkara	Rp0,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNB	Rp0,00
5. Redaksi	Rp0,00
6. Meterai	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp0,00</b>
( Nihil )	

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Thn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Thn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)